

## Apakah Belanja Daerah Mampu Memoderasi Pengaruh Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Di Daerah Provinsi?

Anggit Kuncoro Aji

anggitkuncori98@gmail.com

Politeknik Keuangan Negara STAN

**Abstract:** *This study aims to examine the impact of social and economic conditions on tax compliance across various provinces in Indonesia, with regional expenditure as a moderating variable. The research covers all 34 provinces, utilizing data from 2014 to 2022. Economic conditions are measured using provincial GDP growth and the Gini ratio, while social conditions are represented by the Human Development Index (HDI) and the poverty rate in each province. The moderating variable, regional expenditure, is measured using the total realized expenditure of each province. Attribution theory, fairness heuristic theory, slippery slope theory, stakeholder theory, and the fiscal synchronization hypothesis are applied to analyze the relationships between variables. This study employs a quantitative approach using secondary data and applies descriptive statistics and multiple linear regression analysis. The results indicate that HDI consistently has a positive effect on tax compliance. Regional expenditure effectively moderates the relationships between variables. However, other variables such as the poverty rate, GDP growth, and the Gini ratio do not significantly impact tax compliance. Therefore, provincial governments should focus on improving the quality of life for their citizens and enhancing the effectiveness of regional expenditures to increase tax compliance.*


**Keywords:** *regional tax, province, social conditions, economy, compliance*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai dampak kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai provinsi di Indonesia terhadap tingkat kepatuhan pajak, dengan belanja daerah sebagai variabel moderasi. Jumlah provinsi yang digunakan adalah seluruh provinsi yang berjumlah 34 dan dengan periode data mulai 2014 sampai dengan 2022. Kondisi ekonomi diperoleh dari tingkat pertumbuhan PDRB dan rasio gini provinsi, untuk kondisi sosial dari IPM dan tingkat kemiskinan masing-masing provinsi. Moderator berupa belanja daerah menggunakan nilai realisasi belanja total tiap provinsi. Teori atribusi, *fairness heuristic theory*, *slippery slope theory*, teori stakeholder, dan *fiscal synchronization hypothesis* digunakan untuk mencari hubungan antar variabel yang ada. Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dan analisis berupa statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM secara konsisten berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Belanja daerah mampu memberikan efek moderasi pada hubungan antar variabel. Untuk variabel lain seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB, dan rasio gini tidak memberikan efek yang signifikan pada kepatuhan pajak. Oleh sebabnya pemerintah provinsi dapat fokus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan meningkatkan efektivitas belanja daerah agar kepatuhan pajak meningkat.

**Kata Kunci:** pajak daerah, provinsi, kondisi sosial, ekonomi, kepatuhan

## PENDAHULUAN


Salah satu upaya untuk memperbaiki pelaksanaan otonomi, khususnya di bidang pajak daerah, adalah dengan penetapan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tujuan awal penerapannya adalah untuk mereformasi kualitas belanja daerah dan pendapatan daerah. Hal ini karena desentralisasi fiskal sudah berjalan sejak 1999, tetapi sampai 2023 ini, tidak semua pemerintah daerah telah matang dalam mengelola keuangannya (Kurniati, 2023). Dua dekade desentralisasi fiskal, pendapatan daerah-daerah di Indonesia sebesar 66,81 persen masih bersumber dari dana transfer APBN (Puspita et al., 2021). Saat ini, peran pajak daerah dalam pembangunan daerah masih terbatas karena sebagian besar pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya (Harefa et al., 2017). Perpajakan daerah atau *local taxing power* merupakan sumber penerimaan daerah yang seharusnya menjadi kuat dengan adanya desentralisasi fiskal (Puspita et al., 2021).



**Gambar 1. Rata-Rata Pajak Daerah Dibanding Dana TKDD 2014 s.d. 2022**  
Sumber: (DJPk Kemenkeu, 2024)


Hanya saja, realisasi di tahun 2014 s.d. 2022 mayoritas (28 dari 34 provinsi) provinsi masih mengandalkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah daripada penerimaan pajaknya. Bahkan secara rata-rata porsi pajak hanya 65,1 persen bila dibanding dana transfer.

Perlu diakui bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mencari sumber penerimaan, terutama melalui pajak daerah. Perbedaan geografis, sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia di setiap daerah membuat kemampuan tiap daerah berbeda. Meskipun demikian, potensi penerimaan daerah melalui pajak daerah sebenarnya masih besar (Harefa et al., 2017). Ini terlihat dari angka *tax ratio* yang merupakan indikator kepatuhan pajak yang masih rendah. Di bawah 2 persen dan secara rata-rata keseluruhan hanya 1,15 persen, saat angka idealnya adalah 3 persen (Wildan, 2021).



**Gambar 2. Rata-Rata Rasio Pajak Berdasarkan Pulau Tahun 2014 s.d. 2022**  
Sumber: (BPS RI, 2023b)

Pajak sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mewujudkan daerah yang lebih mandiri dan tidak bergantung lagi ke pemerintah pusat. Porsi pajak pada PAD yang berkisar 80 persen dalam 10 tahun menjadi bukti besarnya peran pajak. Porsi pajak terhadap TKDD juga mulai meningkat ke angka 84 persen di 2022 setelah beberapa tahun terakhir hanya sekitar 50 persen. Makin besar penerimaan pajak suatu daerah maka makin mandiri daerah tersebut (Dewantoro, 2022; Ermawati & Aswar, 2020).



Gambar 3. Persentase Pajak pada PAD dan dibanding TKDD  
Sumber: (DJPk Kemenkeu, 2024)

Salah satu cara untuk mencapai penerimaan yang tinggi adalah dengan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Raffi & Kuntadi (2023) dan Riyadi et al. (2021), yang menunjukkan bahwa kepatuhan seorang wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Begitu juga dengan penelitian Evi (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh sebabnya, sejalan dengan teori stakeholder bahwa warga dan badan usaha yang ada di suatu wilayah pemerintahan merupakan stakeholder inti yang harus diperhatikan oleh pemerintah (Ermawati & Aswar, 2020). Hal ini karena warga dan badan usaha dapat memberikan sumber daya ke pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak.

Proses seseorang dalam menginterpretasikan sebab perilakunya merupakan kombinasi antara kekuatan internal dan induksi dengan eksternal dijelaskan melalui teori atribusi (Heider, 2013). Melalui teori ini faktor-faktor eksternal seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan penggunaan aplikasi perpajakan yang ternyata mampu meningkatkan kepatuhan pajak dapat dijelaskan (Laksmi P et al., 2022). Faktor internal masyarakat seperti kearifan lokal juga berpengaruh pada kepatuhan pajak seseorang. Nilai Tri Hita Karana yang dianut warga Bali dan merupakan kearifan lokal di Bali ternyata membentuk perspektif masyarakat untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakan (Darmayasa & Aneswari, 2016). Bahkan menurut Beerli et al. (2022) tarif pajak, jalannya pemerintahan, dan penegakan hukum pajak yang merupakan ranah pemerintah selaku pemungut pajak ternyata memengaruhi kemauan masyarakat untuk

membayar pajak daerah. Untuk faktor-faktor non-ekonomi seperti norma sosial, norma pribadi, kualitas pelayanan pajak, dan keadilan sistem pajak menurut Nguyen (2022) ternyata berpengaruh kuat pada kepatuhan sukarela masyarakat dalam pajak.

Apabila melihat secara langsung ke faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada penerimaan pajak, Nicola & Saleh (2023) menemukan bahwa PDRB, belanja modal, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian Saraswati & Nurharjanti (2021) dan Indah Nursyamsiah (2021) menyatakan bahwa faktor kemandirian fiskal suatu daerah yang memengaruhi penerimaan pajak. Menurut Agustina et al. (2024) pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan melalui peningkatan produk domestik bruto dan perbaikan indeks pembangunan manusia mampu meningkatkan penerimaan pajak. Di Nigeria, Ogoun & Ekpulu (2020) menemukan bahwa belanja daerah khususnya di bidang pendidikan ternyata memengaruhi penerimaan pajak.

Sedikit kembali ke kepatuhan pajak, orang kaya yang memegang peran penting dalam penerimaan pajak, menurut Gangl & Torgler (2020) ternyata kepatuhan pajaknya sangat dipengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada di sekitarnya sebagai konsekuensi dari jalannya pemerintahan. Dalam perspektif perilaku komposisi umur, jenis kelamin, pendidikan, budaya, pengaruh lingkungan sekitar, dan etnis ternyata berpengaruh pada perilaku patuh wajib pajak (Ogoun & Ekpulu, 2020).

Rendahnya rasio pajak di daerah provinsi membuat tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk membuat daerah lebih mandiri dalam mengelola keuangan sulit untuk terwujud. Perlu kebijakan yang mampu meningkatkan kemandirian di daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu aspek yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sejalan dengan teori stakeholder bahwa masyarakat merupakan stakeholder utama pemerintah yang menginginkan kondisi sosial dan ekonomi yang ideal untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Begitu juga dalam memutuskan untuk berperilaku patuh, sesuai dengan teori atribusi seseorang akan memperhatikan kondisi eksternal yang ada di sekitarnya. Belanja

pemerintah yang merupakan sumber pendanaan untuk penyediaan infrastruktur sosial yang ideal bagi masyarakat juga berpotensi memengaruhi kepatuhan masyarakat (Ernawati et al., 2021).

Meskipun telah banyak penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun di ranah internasional, belum ada yang secara spesifik menyoroti pengaruh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada kepatuhan pajak. Peran dari belanja daerah yang merupakan faktor yang menjadi kendalinya ada di pemerintah sendiri pada kepatuhan pajak juga belum. Padahal jika pengaruhnya dapat diketahui maka kemungkinan penerimaan pajak di provinsi yang lebih tinggi dapat terwujud dan tujuan desentralisasi fiskal mungkin dapat terwujud juga. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian terkait pengaruh dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah provinsi yang ada di Indonesia terhadap kepatuhan masyarakatnya dengan belanja daerah sebagai variabel moderator.

## **TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI**

### **Teori yang Mendasari**

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal mencakup faktor-faktor dari dalam diri seseorang, seperti emosi, kepribadian, keinginan, dan motivasi. Sedangkan, kekuatan eksternal meliputi faktor-faktor dari luar diri seseorang, seperti lingkungan, nilai-nilai sosial, pandangan masyarakat, dan kondisi sosial. Teori atribusi digunakan karena dapat menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak baik dari faktor internal (kesediaan pribadi) maupun eksternal (tekanan dari pihak lain) (Budiman et al., 2021). Kondisi sosial sangat berperan dalam kepatuhan pajak karena jika lingkungan sosial dan nilai-nilai masyarakat mendukung pembayaran pajak, individu lebih cenderung patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Yohana & Wibowo (2019) bahwa faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan pajak. Gangl & Torgler (2020) menemukan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang ada di sekitarnya, sebagai konsekuensi dari cara pemerintahan dijalankan.

Menurut Lind (2001), *Fairness Heuristic Theory* mengacu pada kesadaran individu tentang pilihan sosial yang berkembang dari lingkungan dan hubungan sosial. Berdasarkan teori ini, seseorang cenderung menggunakan kepercayaan mereka terlebih dahulu untuk menilai otoritas sebelum menilai berdasarkan keadilan. Jika masyarakat melihat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau pemerintah memperlakukan semua orang secara adil, mereka akan membayar pajak dengan sukarela dan tepat waktu (Zainudin et al., 2022). Oleh sebabnya jika lingkungan sosial mendukung dan masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil, maka kepatuhan pajak akan meningkat. Selain itu, kondisi ekonomi yang stabil dan baik akan mempermudah individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, sementara kondisi ekonomi yang buruk dapat mengurangi kemampuan dan kemauan untuk membayar pajak. Sebagaimana penelitian Ayunda et al. (2015), bahwa tingkat ekonomi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhannya membayar pajak.

*Slippery Slope Theory* yang dikemukakan Kirchler & Braithwaite (2007) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas dan kekuatan otoritas dapat menyebabkan Wajib Pajak patuh terhadap pemerintah. Kombinasi kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas secara efektif dapat mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Variabel psikologi-sosial seperti kepercayaan kepada pemerintah cenderung meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, sedangkan variabel pencegahan seperti denda pajak cenderung meningkatkan kepatuhan pajak yang dipaksakan. Kepercayaan pada pemerintah adalah keyakinan masyarakat terhadap moralitas, perilaku, dan sikap pemerintah, yang tercermin melalui kebijakan yang dibuat (Zainudin et al., 2022). Pada dasarnya pajak adalah kontribusi masyarakat tanpa kontraprestasi langsung, namun dengan adanya belanja bantuan sosial, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya. Dengan alokasi yang tepat sasaran dan akuntabel maka dapat memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan meningkatnya kepercayaan ini, kepatuhan pajak juga akan cenderung meningkat. Oleh karena itu, jika pemerintah banyak mengalokasikan belanja daerah dengan tepat, masyarakat akan merasakan manfaatnya dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan pajak.

Teori stakeholder juga membantu menjelaskan pentingnya faktor sosial dan ekonomi di masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (2010), bahwa suatu organisasi saat mencapai tujuannya pasti akan memengaruhi atau dipengaruhi oleh setiap kelompok atau individu. Dalam mewujudkan tujuan desentralisasi fiskal tentunya pemerintah sebagai suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kelompok dan individu yang ada di daerahnya. Sejalan dengan teori stakeholder bahwa warga dan badan usaha yang ada di suatu wilayah pemerintahan merupakan stakeholder inti yang harus diperhatikan oleh pemerintah (Ermawati & Aswar, 2020). Kondisi sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat di suatu provinsi tentu mempengaruhi pencapaian tujuan pemerintah.

Variasi dalam besarnya belanja daerah antar daerah akan mempengaruhi kepatuhan pajak masyarakat di masing-masing daerah. Belanja pemerintah daerah merupakan salah satu pembentuk kondisi sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, belanja daerah dipilih sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan *fiscal synchronization hypothesis*, bahwa bahwa pajak dan pengeluaran pemerintah adalah memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi satu sama lain (Chang et al., 2002). Keputusan fiskal pemerintah sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap fungsi penyelenggaraan publik pemerintah dalam kaitannya dengan redistribusi pendapatan. Oleh sebabnya hubungan antara belanja dan penerimaan pemerintah adalah saling memengaruhi (Kurniawan et al., 2020).

### **Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi landasan dan rujukan dalam menentukan hipotesis dan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.


**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Variabel	Judul/Penulis	Hasil
1	Dependen: Penerimaan Pajak Daerah Independen: Tingkat kemiskinan, Pendapatan perkapita, Opini audit Mediasi: Tingkat kepercayaan masyarakat	Pengaruh Tingkat Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Serta Opini Audit Tingkat Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (Alwi et al., 2021)	Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak sedangkan opini yang di mediasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
2	Dependen: Penerimaan pajak daerah Independen: Jumlah penduduk, Tingkat inflasi, dan Pertumbuhan ekonomi	Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Berutu & Kuntadi, 2023)	Jumlah penduduk, Tingkat inflasi, dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah
3	Dependen: Kepatuhan pajak sukarela usaha kecil dan menengah (UKM) di Vietnam Independen: faktor-faktor non-ekonomi	<i>The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Vietnam</i> (Nguyen, 2022)	Kemungkinan pemeriksaan pajak, norma sosial, pengetahuan pajak, norma pribadi, persepsi keadilan sistem pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan
4	Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Independen: Pajak dan Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana daerah terhadap kemandirian keuangan daerah adalah positif (Saraswati & Nurharjanti, 2021)	Hubungan antara pajak dan kemandirian keuangan daerah adalah positif
5	Dependen: Penerimaan Pajak Independen: Belanja Daerah	Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah terhadap Realisasi penerimaan pajak di Indonesia (Kurniawan et al., 2020)	Realisasi belanja pemerintah terbukti secara empiris berpengaruh ke penerimaan pajak
6	Dependen: Penerimaan Pajak Independen: IPM dan Pertumbuhan Ekonomi	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penerimaan Pajak (Agustina et al., 2024)	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

### Kerangka Pikir

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah belanja daerah mampu memoderasi pengaruh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terhadap kepatuhan pajak di daerah provinsi. Penelitian ini menggunakan beberapa teori

sebagai landasan untuk memahami hubungan antar variabel. Teori atribusi Heider (1958), menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi, yang dalam penelitian ini diukur melalui IPM, tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB, dan rasio Gini. *Fairness Heuristic Theory* Lind (2001), menekankan bahwa persepsi keadilan dalam distribusi belanja daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sedangkan *Slippery Slope Theory* Kirchler & Braithwaite (2007) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.



**Gambar 4. Kerangka Penelitian**  
Sumber: diolah penulis

Teori stakeholder Freeman (2010), menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kepentingan warga dan badan usaha sebagai stakeholder utama dalam desentralisasi fiskal. Belanja daerah sebagai variabel moderator diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kondisi sosial dan ekonomi dengan kepatuhan pajak melalui pengalokasian anggaran yang tepat dan efisien. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan aplikasi STATA untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang digunakan, serta diharapkan memberikan rekomendasi bagi kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

## **Hipotesis**

### **Pengaruh kondisi sosial terhadap kepatuhan pajak**

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi kekuatan internal dan eksternal. Teori atribusi digunakan karena dapat menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak baik dari faktor internal (kesediaan pribadi) maupun eksternal (tekanan dari pihak lain) (Budiman et al., 2021). Kondisi sosial sangat berperan dalam kepatuhan pajak karena jika lingkungan sosial dan nilai-nilai masyarakat mendukung pembayaran pajak, individu lebih cenderung patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian Yohana & Wibowo (2019) bahwa faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Begitu juga dengan Nguyen (2022) yang melakukan penelitian di Vietnam, bahwa norma sosial berpengaruh terhadap perilaku pajak UMKM.

Pengaruh faktor sosial juga dapat dijelaskan dengan teori stakeholder. Bahwa warga masyarakat adalah stakeholder utama pemerintah yang kondisi sosialnya harus diperhatikan karena akan memengaruhi pencapaian tujuan (Ermawati & Aswar, 2020). *Fairness Heuristic Theory* karya Lind (2001) mendukung dengan menjelaskan bahwa kesadaran tentang pilihan sosial merupakan hasil penilaian keadilan dan lingkungan sosial yang diterimanya. Oleh sebabnya dapat diambil faktor sosial secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak, sebagaimana didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial, norma-norma, dan nilai-nilai masyarakat berperan penting dalam mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

IPM sebagai ringkasan tentang capaian pembagian manusia di suatu wilayah dari faktor umur, kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup digunakan sebagai salah satu cerminan kondisi sosial suatu provinsi. Agustina et al. (2024) dalam penelitiannya, IPM berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Faktor-faktor tersebut seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, budaya, lingkungan, dan etnis yang merupakan cerminan IPM diteliti oleh Ogoun & Ekpulu (2020) dan dicari

hubungannya dengan kepatuhan pajak. Bisa diperoleh bahwa hubungan antara IPM dengan kepatuhan pajak adalah memiliki hubungan yang signifikan.

Persoalan dalam lingkungan sosial yang masih terus ada dan terus berganti wajah adalah kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin saat biasanya menganggur dan memiliki tingkat pendidikan serta kesehatan yang umumnya tidak memadai (Salsabil & Rianti, 2023). Saat seseorang miskin, menurut teori stakeholder tentu orang tersebut tidak akan patuh karena merasa tidak dibantu oleh pemerintah. *Fairness heuristic theory* mendukung dengan kondisi lingkungan sosial masyarakat yang memiliki banyak penduduk miskin tentunya akan memengaruhi pilihan sosial seseorang. Sehingga tingkat kemiskinan ini kemungkinan besar akan memengaruhi kepatuhan pajak dari masyarakat suatu wilayah.

#### **Pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan pajak**

Dalam teori stakeholder Freeman (2010) tujuan desentralisasi fiskal berupa kemandirian daerah yang meningkat tentunya akan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dialami masyarakatnya. Karena stakeholder inti pemerintah daerah adalah masyarakatnya sendiri. Kondisi lingkungan ekonomi di sekitarnya juga akan memengaruhi pertimbangan seseorang, menurut Lind (2001) dalam *fairness heuristic theory*. Seseorang cenderung menggunakan kepercayaan mereka terlebih dahulu untuk menilai otoritas sebelum menilai berdasarkan keadilan. Jika masyarakat melihat DJP atau pemerintah memperlakukan semua orang secara adil, mereka akan membayar pajak dengan sukarela dan tepat waktu (Zainudin et al., 2022). Oleh sebabnya kondisi ekonomi yang stabil dan baik akan mempermudah individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Sebagaimana penelitian Ayunda et al. (2015), bahwa tingkat ekonomi seseorang berpengaruh terhadap kepatuhannya membayar pajak. Begitu juga penelitian Yohana & Wibowo (2019), bahwa pendapatan seseorang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya. Dalam mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa ukuran ekonominya, ketimpangannya, atau pertumbuhannya.

Ukuran ekonomi di suatu provinsi dalam penelitian ini tidak digunakan dengan alasan potensi, ukuran wilayah dan penduduk yang berbeda-beda tiap provinsi. Untuk pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan pertumbuhan PDRB. Karena alat untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dalam penelitian Aji & Sbm (2021) dan Berutu & Kuntadi (2023). Oleh sebabnya pertumbuhan PDRB suatu daerah tentunya akan memengaruhi kepatuhan pajak di daerah tersebut.

Ketimpangan ekonomi diketahui dengan menggunakan rasio gini suatu provinsi. Dengan rasio ini gambaran distribusi pendapatan dan kemiskinan di dalam masyarakat suatu daerah dapat diketahui. Dengan nilai yang tinggi menunjukkan ketimpangan yang signifikan dan nilai rendah mencerminkan kesenjangan ekonomi yang lebih terbatas. Jika ketimpangannya tinggi tentunya akan membuat rasa adil yang ada di masyarakat menjadi minim. Jika dilihat dari *fairness heuristic theory* kemungkinan masyarakat menjadi tidak patuh pajak karena rasa tidak adil ini membuat kepercayaannya ke pemerintah turun drastis.

### **Pengaruh moderasi dari belanja daerah pada pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kepatuhan pajak**

Belanja daerah dipandang dalam perspektif *slippery slope theory* sebagai alat dari pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut Kirchler & Braithwaite (2007), variabel psikologi-sosial seperti kepercayaan kepada pemerintah cenderung meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Kepercayaan pada pemerintah adalah keyakinan masyarakat terhadap moralitas, perilaku, dan sikap pemerintah, yang tercermin melalui kebijakan yang dibuat (Zainudin et al., 2022). Alat dari kebijakan pemerintah daerah sendiri adalah belanja daerah. Hubungan ini diperkuat dengan adanya *fiscal synchronization hypothesis*, bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan timbal balik dan saling memengaruhi satu sama lain (Chang et al., 2002). Hubungan timbal balik antara pajak dan belanja ini tentunya akan memberi kontribusi dari pengaruh variabel lainnya ke kepatuhan pajak.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari entitas publik maupun swasta terpercaya yang menyediakan data terkait dengan variabel penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan untuk dilakukan analisis. Data yang terkumpul merupakan data panel yang dianalisis dengan metode statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Sebagaimana pernyataan Ramdhan (2021) bahwa jenis penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan teknik statistik, matematika, dan komputasi, maka penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mencari hubungan antar variabel independen yang terdiri dari kondisi sosial dan ekonomi terhadap variabel dependen yakni kepatuhan pajak. Untuk memperkuat atau memperlemah hubungan digunakan belanja daerah sebagai variabel moderator.

Objek penelitian ini berupa seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Adapun jumlah provinsi yang dipilih adalah saat jumlah provinsi pemerintahan Indonesia masih berjumlah 34 provinsi. Tahun data yang di gunakan adalah mulai tahun 2014. Hal ini karena pada tahun 2013 provinsi ke 34 Indonesia yakni Kalimantan Utara terbentuk sesuai dengan UU No. 20 tahun 2012 (Kaltra, 2024), dan data keuangan daerah untuk Kalimantan Utara tersedia mulai 2014.

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis dalam penelitian. Pertama adalah statistik deskriptif dan selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda pada data panel. Statistika deskriptif adalah metode yang terlibat dalam pengumpulan dan penyajian data untuk memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan mengumpulkan data agar lebih mudah dibaca dan digunakan melalui data sampel atau populasi yang ada (Sihombing, 2022).

Selanjutnya adalah regresi linear berganda dengan data panel. Model penelitian yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian yang ada adalah sebagai berikut:

$$[1] \text{KEPATUHAN}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM}_{it} + \beta_2 \text{MISKIN}_{it} + \beta_3 \text{TUMBUH}_{it} + \beta_4 \text{GINI}_{it} + \beta_5 \text{BELANJA}_{it} + \beta_6 \text{MANDIRI}_{it} + \varepsilon$$

$$[2] \text{ KEPATUHAN}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{ IPM}_{it} + \beta_2 \text{ MISKIN}_{it} + \beta_3 \text{ TUMBUH}_{it} + \beta_4 \text{ GINI}_{it} + \beta_5 \text{ BELANJA}_{it} + \beta_6 \text{ MANDIRI}_{it} + \beta_7 \text{ IPM}_{it} * \text{ BELANJA}_{it} + \beta_8 \text{ MISKIN}_{it} * \text{ BELANJA}_{it} + \beta_9 \text{ TUMBUH}_{it} * \text{ BELANJA}_{it} + \beta_{10} \text{ GINI}_{it} * \text{ BELANJA}_{it} + \beta_{11} \text{ MANDIRI}_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

KEPATUHAN: Kepatuhan pajak di provinsi *i* pada tahun *t*

IPM : Pembangunan manusia di provinsi *i* pada tahun *t*

MISKIN : Tingkat kemiskinan di provinsi *i* pada tahun *t*

TUMBUH : Pertumbuhan PDRB di provinsi *i* pada tahun *t*

GINI : Rasio Gini di provinsi *i* pada tahun *t*

BELANJA : Belanja Daerah di provinsi *i* pada tahun *t*

MANDIRI : Tingkat Kemandirian Keuangan di provinsi *i* pada tahun *t*

Jenis data yang digunakan adalah data panel, yakni data dari beberapa individu yang sama yang diamati selama periode waktu tertentu (Sihombing, 2022). Jumlah individunya adalah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 dan jumlah periode adalah tahun dari 2014 sampai 2022 atau 9 tahun. Oleh sebabnya data panel dalam penelitian ini memiliki 306 unit observasi. Jumlah variabel independen yang lebih dari satu dan data yang diasumsikan sudah terdistribusi normal maka model regresi yang tepat adalah model regresi data panel (Sihombing, 2022).

Data yang diperoleh tidak secara langsung oleh penulis, melainkan melalui publikasi yang dilakukan lembaga terkait, oleh sebabnya penelitian ini menggunakan data sekunder.

**Tabel 2. Sumber Data dan Satuan Data Penelitian**

No	Variabel	Sumber Data	Satuan
1	Indeks Pembangunan Manusia	(BPS RI, 2023a)	Indeks (0 s.d 100)
2	Penduduk Miskin per Provinsi	(BPS RI, 2023d)	Persentase
3	Pertumbuhan PDRB	Olahan dari (BPS RI, 2024b)	Persentase
4	Rasio Gini	(BPS RI, 2023c)	Rasio (0 s.d 1)
5	Belanja Daerah	(DJPK Kemenkeu, 2024)	Rupiah (Rp)
6	Rasio Pajak (Kepatuhan)	Olahan (DJPK Kemenkeu, 2024)	Rasio (0 s.d 1)
7	Kemandirian Keuangan Daerah	Olahan dari (DJPK Kemenkeu, 2024)	Persentase

Sumber: diolah penulis

Kepatuhan pajak sebagai variabel yang nilainya di tentukan oleh variabel lainnya atau variabel dependen. Menurut *International Tax Glossary*, kepatuhan pajak adalah tindakan prosedural dan administratif untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku (Asmarani, 2020). Rasio pajak atau *tax ratio* merupakan alat ukur kinerja penerimaan pajak di suatu wilayah dan didefinisikan sebagai perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB) (DJP RI, 2024). Di Indonesia, rasio pajak daerah atau *local tax ratio* merupakan perbandingan antara kinerja realisasi pajak daerah dan PDRB dalam suatu periode tertentu (Bhakti et al., 2022). Rasio ini untuk mengevaluasi kinerja pajak daerah dan tingkat kepatuhan masyarakat di suatu wilayah (Mahwiyah et al., 2023). Formula untuk menghitung kepatuhan pajak di suatu provinsi adalah:

$$\text{Kepatuhan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB}}$$

Untuk kondisi sosial diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat kemiskinan. Pada kondisi ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB dan rasio gini. Oleh sebabnya dalam penelitian ini memiliki 4 variabel independen. IPM dalam penelitian ini menggunakan sumber dari publikasi BPS RI yang di muat melalui laman resminya (bps.go.id). IPM adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara (UNDP, 2023b). IPM di BPS RI didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Data yang diperoleh sudah hasil olahan dan yang disajikan oleh BPS RI sudah dalam bentuk indeks dengan rentang 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM maka semakin maju dan baik kualitas hidup suatu provinsi.

Gambaran kemiskinan dari suatu provinsi dalam penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin menurut provinsi yang dirilis oleh BPS RI. Data yang digunakan merupakan total persentase dari perkotaan dan pedesaan untuk tiap daerahnya. BPS RI merilis data dua kali setahun untuk semester 1 pada bulan Maret dan semester 2 pada bulan September. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah yang dirilis pada semester 1. Hal ini karena data yang dirilis di

semester 1 seluruhnya lengkap, sedangkan sebagian data yang dirilis di semester 2 tidak lengkap.

Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB menurut pengeluaran dan atas dasar harga konstan dengan tahun dasar adalah 2010. Data pertumbuhan PDRB diperoleh dengan mengolah data PDRB setiap provinsi yang ada di laman BPS RI dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga tampak persentase pertumbuhan (BPS RI, 2024b). Nilai pertumbuhan diperoleh dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan PDRB } t = \frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t - 1}{\text{PDRB } t - 1}$$

Dalam menggambarkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu provinsi, penelitian ini menggunakan rasio gini. Datanya diperoleh dari publikasi resmi BPS RI yang dirilis melalui laman resminya (BPS RI, 2023c). Pendekatan distribusi pengeluaran digunakan untuk mengukur rasio gini dan tersaji dalam data per provinsi sebagai indikator kesetaraan dan kesenjangan ekonomi antar daerah.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan setiap tahun merilis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Dari rilis ini diperoleh data Belanja Daerah yang digunakan sebagai variabel moderator. Belanja daerah didefinisikan oleh UU HKPD sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah realisasi belanja daerah secara total untuk tiap provinsinya dengan nilai data adalah rupiah penuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Data yang terkumpul untuk penelitian ini adalah lengkap, yakni sejumlah 34 provinsi dan 9 tahun. Sehingga dalam penelitian ini bisa menggunakan *balance panel* untuk melakukan analisis regresi. Dalam penelitian ini tidak ada provinsi yang diabaikan atau di keluarkan dari analisis dan seluruh provinsi diperlakukan sama. Hal ini karena variabelnya berupa rasio dan persentase untuk independen dan dependen. Nilai sesungguhnya dalam rupiah yang digunakan dalam belanja

daerah merupakan variabel mediasi yang hubungannya terhadap variabel dependen tidak dicari secara langsung.

Analisis tahap awal dengan analisis deskriptif dilakukan pada semua variabel penelitian. Ini karena data pada seluruh variabel bersifat angka-angka bukan kategorikal sehingga bisa dilakukan deskriptif. Pengolahannya dengan aplikasi STATA dan memunculkan rata-rata data (*mean*), standar deviasi, nilai terkecil data (*min*), dan nilai terbesar (*max*). Nilai rata-rata data yang lebih tinggi dari standar deviasinya menunjukkan bahwa sebaran data di variabel tersebut merata, sebaliknya jika standar deviasi yang lebih tinggi maka sebaran data tidak terlalu merata (Wulandari & Wijaya, 2023). Pada variabel kepatuhan pajak, IPM, tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB, rasio gini, dan kemandirian keuangan memiliki rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya. Artinya sebaran data di variabel-variabel telah merata. Hanya saja untuk variabel belanja daerah memiliki nilai rata-rata uang lebih kecil, sehingga sebaran data di variabel belanja kurang merata. Ini berarti data di variabel dependen, independen, dan kontrol sudah tersebar merata dan hanya variabel moderator yang datanya tidak tersebut merata.

**Tabel 3. Analisis Deskriptif Data**

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
KEPATUHAN	306	0.01154	0.004021	0	0.026844
IPM	306	70.53503	4.302248	56.75	82.77
MISKIN	306	11.02598	5.777822	3.47	30.05
TUMBUH	306	0.045427	0.036388	-0.15745	0.2293836
GINI	306	0.355539	0.040833	0.247	0.459
BELANJA	306	0.090072	0.107338	0.006424	0.649384
MANDIRI	306	37.77991	16.66277	0.781965	76.19714

Sumber: STATA, diolah

Selain itu, distribusi data dari semua variabel tersebut dapat dianalisis dengan melihat rentang antara nilai rata-rata dan nilai minimum, serta rentang antara nilai rata-rata dan nilai maksimum. Variabel kepatuhan, IPM, rasio gini, belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah sudah cukup terdistribusi dengan merata. Karena jarak nilai rata-rata dengan nilai terbesar dan terkecil relatif sama. Untuk tingkat kemiskinan dan pertumbuhan PDRB memiliki jarak yang tidak sama, sehingga menandakan data kurang terdistribusi merata. Hanya saja

jika analisis melalui perbandingan rata-rata dengan standar deviasi dan jarak antara rata-rata dengan nilai terkecil dan terbesar digabung, maka seluruh variabel penelitian minimal di dukung oleh salah satu analisis bahwa data terdistribusi merata.

Pada data kepatuhan pajak terdapat nilai minimal sebesar nol yang berarti masyarakatnya sepenuhnya tidak patuh membayar pajak. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara dan untuk tahun data 2014, dengan penyebab karena pada tahun tersebut belum ada penerimaan pajak di provinsi tersebut. Untuk nilai Pertumbuhan PDRB yang bernilai negatif pada nilai terkecilnya di sebabkan karena memang beberapa daerah mengalami penurunan PDRB di tahun-tahun tertentu.

### Analisis Regresi

Dalam melakukan analisis hubungan antar variabel, digunakan metode analisis regresi dengan data panel. Analisis dilakukan pada 34 provinsi dengan jumlah 9 tahun sehingga data observasi sejumlah 306 data. Jumlah data ini telah memenuhi standar jumlah data yakni sepuluh kali lipat dari jumlah variabel.

**Tabel 4. Hasil Regresi Model *Fixed Effect* dengan *Robust Standard Errors***

Variabel	Model 1			Model 2		
	Coefficient	Std. Error	P >  t	Coefficient	Std. Error	P >  t
IPM	0.000275	0.00005	0.000***	0.000344	0.00005	0.000***
MISKIN	- 0.000171	0.00012	0.175	- 0.000002	0.00010	0.982
TUMBUH	0.002880	0.00421	0.498	0.000660	0.00426	0.878
GINI	0.002332	0.00521	0.657	0.005086	0.00552	0.364
BELANJA	0.010207	0.00500	0.049**	0.184531	0.03233	0.000***
MANDIRI	0.000175	0.00003	0.000***	0.000200	0.00003	0.000***
IPM* BELANJA	-	-	-	- 0.002110	0.00040	0.000***
MISKIN* BELANJA	-	-	-	0.000629	0.00066	0.344
TUMBUH* BELANJA	-	-	-	0.013910	0.02725	0.613
GINI* BELANJA	-	-	-	0.011894	0.04754	0.804
KONSTANTA	- 0.014469	0.00490	0.006***	- 0.025175	0.00468	0.000***
R2-Adjusted	0.2612			0.1466		
Prob > F	0.0000			0.0000		

\*\*\*Signifikan di  $\alpha < 1\%$  ; \*\*Signifikan di  $5\% > \alpha \geq 1\%$  ; \*Signifikan di  $\alpha \leq 5\%$

Berdasarkan hasil regresi pada model 1 seluruh variabel secara simultan mempengaruhi secara signifikan pada kepatuhan pajak masyarakat di suatu provinsi. Model pertama dapat menjelaskan pembentuk kepatuhan pajak di suatu provinsi sebesar 26,12 persen. Untuk variabel lainnya membentuk sebesar 73,88 persen. Hasil uji parsial pada model 1 tampak bahwa variabel IPM, belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Sedangkan variabel tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB, dan rasio gini tidak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan pajak di suatu provinsi.

Dari hasil regresi pada model 1 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{KEPATUHAN}_{it} = - 0.014469 + 0.000275 \text{ IPM}_{it} - 0.000171 \text{ MISKIN}_{it} + 0.002880 \text{ TUMBUH}_{it} + 0.002332 \text{ GINI}_{it} + 0.010207 \text{ BELANJA}_{it} + 0.000175 \text{ MANDIRI}_{it} + \varepsilon$$

Model ini mengimplikasikan bahwa peningkatan IPM sebesar 1 unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.000275 unit, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1 unit akan menurunkan kepatuhan pajak sebesar 0.000171 unit, meskipun variabel ini tidak signifikan dalam hasil regresi, sehingga pengaruhnya tidak terlalu kuat. Pertumbuhan PDRB yang meningkat sebesar 1 unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.002880 unit, namun variabel ini juga tidak signifikan. Kenaikan rasio gini sebesar 1 unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.002332 unit, menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan bisa mempengaruhi kepatuhan pajak, meskipun tidak signifikan.

Selain itu, kenaikan belanja daerah sebesar 1 unit dalam puluhan triliun rupiah akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.010207 unit, menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belanja daerah berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak dan hasil ini signifikan. Kenaikan tingkat kemandirian keuangan sebesar 1 unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.000175 unit, menunjukkan bahwa provinsi dengan kemandirian keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi dan pengaruhnya sangat signifikan. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan bahwa peningkatan

pembangunan manusia, pengelolaan belanja daerah yang efektif, dan peningkatan kemandirian keuangan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di seluruh provinsi di Indonesia.

Dari hasil regresi pada model 2 seluruh variabel secara simultan berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan pajak yang ditunjukkan dengan  $Prob > F$  yang lebih kecil dari 5 persen. Model 2 yang merupakan model setelah operasi variabel moderator ini dapat menjelaskan pembentuk kepatuhan pajak provinsi sebesar 14,66 persen. Untuk variabel lainnya mampu membentuk sebesar 85,34 persen. Apabila di lihat dalam uji parsial tampak bahwa variabel IPM, belanja daerah, dan kemandirian keuangan sebelum adanya moderasi berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Hanya saja setelah variabel dependen diinteraksikan dengan variabel moderator, maka hanya variabel IPM yang berpengaruh signifikan. Untuk variabel tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB, dan rasio gini baik sebelum atau setelah interaksi dengan belanja daerah tetap tidak berpengaruh signifikan. Dengan variabel kontrol berupa kemandirian keuangan tetap berpengaruh signifikan.

Adapun persamaan untuk regresi pada model 2 sebagai berikut:

$$\text{KEPATUHAN}_{it} = \beta_0 + 0.000344 \text{ IPM}_{it} - 0.000002 \text{ MISKIN}_{it} + 0.000660 \text{ TUMBUH}_{it} + 0.005086 \text{ GINI}_{it} + 0.184531 \text{ BELANJA}_{it} - 0.002110 \text{ IPM}_{it} * \text{BELANJA}_{it} + 0.000629 \text{ MISKIN}_{it} * \text{BELANJA}_{it} + 0.013910 \text{ TUMBUH}_{it} * \text{BELANJA}_{it} - 0.011894 \text{ GINI}_{it} * \text{BELANJA}_{it} + 0.000200 \text{ MANDIRI}_{it} + \varepsilon$$

Untuk variabel dependen IPM berpengaruh signifikan dan variabel dependen lainnya tidak berpengaruh signifikan. Efek moderasi dari belanja total adalah memperkuat pengaruh variabel IPM. Awalnya peningkatan IPM sebesar 1 unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.0003441 unit. Setelah variabel moderator diinteraksikan dengan IPM, hasilnya peningkatan IPM sebesar 1 unit akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0.0021102 unit. Interaksi antara belanja daerah dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB, dan rasio gini belum mampu membuat nilai pengaruh menjadi signifikan. Hanya saja kita bisa menyimpulkan bahwa belanja total memiliki efek moderasi pada variabel yang memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan pajak di provinsi.

### **Pengaruh IPM terhadap kepatuhan pajak**

IPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak di seluruh provinsi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil regresi Model 1 dan Model 2. Pada Model 1, koefisien IPM adalah 0.000275 dengan nilai p signifikan di bawah 0.01, sementara pada Model 2 koefisiennya adalah 0.000344 dengan nilai p yang juga signifikan di bawah 0.01. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam IPM, yang mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, faktor eksternal seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (aspek-aspek yang tercermin dalam IPM) memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kesediaan individu untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agustina et al. (2024) yang menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak. Sejalan juga dengan penelitian Ogoun & Ekpulu (2020) yang mendukung temuan bahwa masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik (pendidikan, budaya, dan lingkungan) cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak.

Lebih lanjut, teori stakeholder mengemukakan bahwa masyarakat sebagai stakeholder utama pemerintah harus diperhatikan kondisinya, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan pemerintah termasuk dalam penerimaan pajak (Ermawati & Aswar, 2020). Dengan pengaruh IPM yang positif ini, sejalan dengan teori stakeholder, karena makin tinggi IPM suatu provinsi menunjukkan makin baik kualitas manusianya. *Fairness Heuristic Theory* oleh Lind (2001) juga membantu menjelaskan hubungan IPM pada kepatuhan pajak. Dengan kualitas manusia yang baik di suatu provinsi yang di cerminkan dari tingginya nilai IPM, maka tingkat keadilan dan lingkungan sosial di provinsi tersebut tentunya akan tampak baik. Hal ini membuat pilihan sosial masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban pajak meningkat karena kesan yang mereka dapat adalah masyarakatnya di sekitarnya di perhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu,

ketika IPM tinggi dan mencerminkan lingkungan sosial yang lebih adil dan mendukung, individu akan cenderung merasa bertanggung jawab dan mau memenuhi kewajiban pajak mereka.

### **Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kepatuhan pajak**

Tingkat kemiskinan menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, hanya saja pengaruh ini tidak signifikan secara statistik dalam kedua model regresi. Pada Model 1, koefisien untuk variabel kemiskinan adalah -0.000171 dengan nilai p sebesar 0.175 (tidak signifikan karena lebih dari 0,05), dan pada Model 2 koefisiennya adalah -0.000002 dengan nilai p sebesar 0.982. Meskipun koefisien ini tidak signifikan, arah negatif dari koefisien menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan cenderung mengurangi kepatuhan pajak. Dalam sudut pandang teori stakeholder, individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin merasa kurang didukung oleh pemerintah. Secara *Fairness Heuristic Theory* karya Lind (2001) tentunya membuat masyarakat miskin merasa tidak diperlakukan adil dan kurang memiliki kapasitas finansial untuk memenuhi kewajiban pajak.

Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan dapat dijelaskan melalui beberapa alasan logis. Pertama, dalam konteks Indonesia, masyarakat miskin sering kali berada di sektor informal yang tidak terjangkau oleh sistem perpajakan formal. Hal ini diistilahkan *shadow economy* yang merupakan sektor tidak terdeteksi atau tidak dikenai pajak (Sinaga, 2023). Masyarakat miskin tidak memiliki pendapatan yang tercatat secara resmi atau tidak mencapai ambang batas penghasilan yang dikenakan pajak. Data BPS RI (2024a) menunjukkan bahwa di 3 tahun terakhir (2021 sampai 2023) proporsi kerja informal di Indonesia lebih besar (59 %). Akibatnya, meskipun kemiskinan tinggi, banyak individu tidak berada dalam lingkup wajib pajak, sehingga tingkat kemiskinan tidak secara langsung tercermin dalam tingkat kepatuhan pajak yang tercatat.

Kedua, pajak di provinsi-provinsi di Indonesia sering kali berbasis pada objek pajak seperti tanah dan bangunan, makanan, kendaraan bermotor, dan bahan bakar (Dharmawan, 2024). Masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan umumnya memiliki sedikit atau tidak memiliki aset yang dikenakan pajak.

Perhitungan tingkat kemiskinan suatu daerah yang dilakukan oleh BPS RI (2023d) yang berdasarkan penghasilan dan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar tentunya akan lebih relevan untuk pajak berjenis subjektif. Sedangkan di pajak daerah yang mayoritas berbasis objek tentunya tidak relevan.

Terakhir, kebijakan dan program pemerintah yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, seperti bantuan sosial dan program peningkatan keterampilan, mungkin lebih berperan dalam memengaruhi kepatuhan pajak daripada tingkat kemiskinan itu sendiri. Program-program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial sebagaimana dijelaskan dalam *Fairness Heuristic Theory*. Dengan program-program tersebut juga membuat masyarakat sebagai stakeholder merasa diperhatikan oleh pemerintah sebagaimana teori stakeholder. Sebagai contoh, inisiatif untuk meningkatkan IPM dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan dapat secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan pajak, meskipun tingkat kemiskinan masih tinggi. Oleh karena itu, meskipun kemiskinan tetap menjadi masalah yang signifikan, pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak mungkin lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang bekerja secara bersamaan di seluruh provinsi di Indonesia.

### **Pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap kepatuhan pajak**

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator penting yang mencerminkan produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi dalam suatu daerah. Dalam penelitian ini, pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bagaimana kemajuan ekonomi suatu provinsi dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil regresi Model 1 dan Model 2, variabel pertumbuhan PDRB memiliki koefisien yang positif, meskipun tidak signifikan secara statistik dalam kedua model. Koefisien pada Model 1 adalah 0.002880 dengan nilai  $P > |t|$  sebesar 0.498, sementara pada Model 2, koefisiennya adalah 0.000660 dengan nilai  $P > |t|$  sebesar 0.878. Nilai  $P > |t|$  di kedua model lebih besar dari 5 persen. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun ada indikasi bahwa peningkatan pertumbuhan PDRB dapat meningkatkan kepatuhan pajak, pengaruh ini tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan dalam penelitian ini.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kalaš et al. (2017) yang menunjukkan bahwa pajak di Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada produk domestik bruto negara. Tidak signifikannya pertumbuhan PDRB ini kemungkinan karena pertumbuhan PDRB tidak selalu berarti bahwa peningkatan tersebut merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit ekonomi, sementara sebagian besar masyarakat tidak merasakan peningkatan kesejahteraan yang berarti. Hal ini nampak dari rasio gini rata-rata di Indonesia masih berada di rentang 0,40 di tahun 2013 dan naik menjadi 0,38 di 2022. Nilai tersebut menunjukkan ketimpangan masih cukup tinggi terjadi (Ruruh Handayani, 2023). Belum lagi di beberapa daerah rasio gini lebih tinggi dari nilai nasional, seperti di Yogyakarta pada 2022 rasio gini mencapai 0,459 yang menunjukkan ketimpangan sangat tinggi terjadi. Distorsi pada pertumbuhan PDRB karena tidak meratanya distribusi pertumbuhan pendapatan inilah yang membuat pertumbuhan PDRB tidak mampu memengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan.

Kedua, ada kemungkinan bahwa pertumbuhan PDRB yang terjadi tidak disertai dengan peningkatan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Padahal dalam *Slippery Slope Theory* yang dikemukakan Kirchler & Braithwaite (2007) kepercayaan pada otoritas adalah faktor penentu dalam kepatuhan pajak. Jika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap bagaimana pemerintah mengelola dan mengalokasikan pendapatan pajak, mereka mungkin enggan untuk patuh membayar pajak meskipun ekonomi menunjukkan pertumbuhan.

Selain itu, faktor-faktor lain seperti struktur ekonomi daerah, tingkat informalitas ekonomi, dan kebijakan perpajakan juga dapat mempengaruhi hubungan antara pertumbuhan PDRB dan kepatuhan pajak. Di banyak daerah di Indonesia, sektor informal masih mendominasi ekonomi lokal (BPS RI, 2024a).

Pekerja dan pelaku usaha di sektor informal seringkali tidak terjangkau oleh sistem perpajakan formal, sehingga meskipun PDRB meningkat, basis pajak yang efektif tidak bertambah secara signifikan. Kebijakan perpajakan yang tidak inklusif dan kurang efektif dalam mengakomodasi sektor informal dapat menyebabkan pertumbuhan PDRB tidak tercermin dalam peningkatan kepatuhan pajak.

### **Pengaruh rasio gini terhadap kepatuhan pajak**

Rasio gini, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah, memberikan gambaran tentang distribusi kekayaan di masyarakat. Dalam penelitian ini, pengaruh rasio gini terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bagaimana tingkat ketimpangan ekonomi dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel rasio gini (GINI) memiliki koefisien positif dalam kedua model, tetapi tidak signifikan secara statistik. Pada Model 1, koefisiennya adalah 0.002332 dengan nilai  $P > |t|$  sebesar 0.657, sedangkan pada Model 2, koefisiennya adalah 0.005086 dengan nilai  $P > |t|$  sebesar 0.364.

Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa peningkatan rasio gini, yang mencerminkan peningkatan ketimpangan pendapatan, secara potensial dapat meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi hal ini tidak didukung secara statistik dalam penelitian ini. Dalam *Fairness Heuristic Theory* dan didukung dengan *Slippery Slope Theory*, tingginya ketimpangan pendapatan biasanya diasosiasikan dengan rendahnya kepatuhan pajak. Hal ini karena masyarakat mungkin merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau tidak digunakan secara efektif untuk kesejahteraan umum. Ketidakpuasan ini dapat mengurangi motivasi untuk membayar pajak. Namun, dalam penelitian ini, dampak rasio gini terhadap kepatuhan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Hal ini disebabkan karena mayoritas provinsi di Indonesia masih berada di ketimpangan sedang dengan nilai rasio gini di atas 0,3 dan dibawah 0,4 serta ketimpangan tinggi dengan rasio gini di atas 0,4. Karena ketimpangan masih terjadi di seluruh daerah Indonesia maka sulit untuk menentukan pengaruhnya pada kepatuhan pajak.

Ada kemungkinan bahwa data rasio gini yang digunakan tidak mencerminkan variasi dan dinamika yang cukup dari ketimpangan pendapatan di setiap provinsi. Terlihat dari rasio gini berkisar di rentang ketimpangan sedang dan tinggi. Karena data yang digunakan tidak cukup detail atau tidak mencakup perubahan ketimpangan yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih pendek, maka model regresi kemungkinan tidak mampu menangkap pengaruh yang sebenarnya dari ketimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan pajak.

### **Pengaruh interaksi belanja daerah dan IPM terhadap kepatuhan pajak**

Pengaruh interaksi antara belanja daerah (BELANJA) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kepatuhan pajak dianalisis menggunakan Model 2. Berdasarkan hasil regresi, koefisien interaksi antara belanja daerah dan IPM adalah negatif (-0.002110). Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah memperkuat pengaruh dari IPM terhadap kepatuhan pajak sekaligus mengubah arah pengaruh yang awalnya positif menjadi negatif.

Teori Atribusi menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks ini, IPM sebagai representasi dari kondisi sosial dan pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketika IPM tinggi, masyarakat memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang baik, sehingga mereka lebih cenderung patuh terhadap kewajiban pajak. Namun, ketika belanja daerah meningkat, terutama jika tidak dialokasikan dengan efisien dan adil, masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak mengelola anggaran dengan baik. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi kepatuhan pajak, sebagaimana diuraikan dalam *fairness heuristic theory*.



**Gambar 5. Permasalahan Indikator Kinerja Pemda**

Sumber: (Sukmalalana, 2020)

Sebagaimana pada gambar di atas, dari 60 Pemda yang diuji petik BPK RI, ada sepertiga lebih yang punya indikator kinerja program yang tidak selaras, belum lagi ada 40 persen yang variabel pengukuran IPM tidak sesuai. Ini menunjukkan bahwa inefisiensi belanja memang terjadi di daerah. Hal tersebut membuat belanja daerah dapat mengubah arah pengaruh IPM terhadap kepatuhan pajak, dari yang awalnya positif ke negatif.



**Gambar 6. Target dan Realisasi Capaian IPM Indonesia**

Sumber: (Sukmalalana, 2020)

Lebih lanjut, *slippery slope theory* juga menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuatan otoritas dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Jika masyarakat merasa bahwa belanja daerah tidak efektif atau tidak berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan mereka, meskipun IPM tinggi, kepercayaan mereka terhadap pemerintah dapat menurun. Dari grafik di

atas tampak bahwa meskipun IPM tumbuh terus tapi ternyata ada beberapa tahun seperti di 2019 dan 2018 yang di bawah target. Ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja di daerah perlu di pertanyakan. Oleh karena itu, peningkatan belanja daerah perlu disertai dengan transparansi, efektivitas, dan efisiensi yang tinggi agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak.

### **Pengaruh interaksi belanja daerah dan tingkat kemiskinan terhadap kepatuhan pajak**

Koefisien interaksi antara belanja daerah dan tingkat kemiskinan adalah positif (0.000629). Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah mengubah pengaruh negatif tingkat kemiskinan terhadap kepatuhan pajak menjadi positif. Dari yang awalnya koefisien tingkat kemiskinan terhadap kepatuhan pajak negatif (-0.000002) menjadi positif (0.000629) setelah dilakukan interaksi dengan belanja daerah. Meskipun pada akhirnya hubungannya tidak signifikan namun belanja daerah memberikan efek moderasi yang cukup signifikan dengan mengubah arah pengaruh dan meningkatkan nilai koefisien.

Tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung menurunkan kepatuhan pajak karena masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga kesulitan untuk membayar pajak. Namun, ketika belanja daerah meningkat, terutama jika dialokasikan untuk program-program yang dapat mengurangi kemiskinan seperti bantuan sosial dan peningkatan lapangan kerja, dampak negatif dari kemiskinan terhadap kepatuhan pajak dapat diminimalkan. Teori Stakeholder menyatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kewajiban pajak (Freeman, 2010).

Selanjutnya, teori *fiscal synchronization hypothesis* juga mendukung temuan ini, yang menyatakan bahwa belanja pemerintah dan penerimaan pajak memiliki hubungan timbal balik. Peningkatan belanja daerah yang efektif dalam mengurangi kemiskinan sekaligus dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap fungsi redistribusi pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan

pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa belanja daerah dialokasikan secara tepat sasaran dan akuntabel untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Alasan yang menyebabkan hasilnya tidak signifikan, bisa dijelaskan karena adanya *shadow economy* pada masyarakat miskin. Sejalan dengan data BPS RI (2024a) yang menyatakan bahwa 59 persen pekerjaan di Indonesia masih di sektor informal. Meskipun belanja daerah berorientasi pada redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan namun data penduduk miskin sebagaimana grafik di bawah, belum menunjukkan angka yang menggembirakan. Selama 10 tahun, tingkat kemiskinan di Indonesia secara rata-rata hanya turun kurang dari 2 persen (11,37 persen di 2013 menjadi 9,54 persen di 2022). Penurunan kemiskinan yang belum menggembirakan ini membuat masyarakat belum berpersepsi baik pada redistribusi pendapatan yang di programkan sebagaimana *fiscal synchronization hypothesis*.

### **Pengaruh interaksi belanja daerah dan pertumbuhan PDRB terhadap kepatuhan pajak**

Berdasarkan hasil regresi dalam Model 2, interaksi antara belanja daerah dan pertumbuhan PDRB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Koefisien dari variabel interaksi ini adalah 0.013910 dengan *p-value* yang lebih besar dari 0.05, yang menunjukkan bahwa interaksi ini tidak memberikan dampak yang signifikan pada kepatuhan pajak di provinsi-provinsi di Indonesia. Belanja daerah tidak mampu memberikan efek moderasi pada pertumbuhan PDRB agar pengaruhnya menjadi signifikan.

Pertumbuhan PDRB yang tinggi tidak selalu diikuti oleh distribusi belanja daerah yang efektif. Misalnya, meskipun ada peningkatan PDRB, jika belanja daerah tidak dialokasikan secara efisien untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur, masyarakat tentu tidak merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan terhadap pajak sebagaimana *fiscal synchronization hypothesis*.

Kedua, kondisi sosial dan ekonomi di masing-masing daerah sangat bervariasi, sehingga interaksi antara belanja daerah dan pertumbuhan PDRB mungkin tidak konsisten dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Daerah dengan pertumbuhan PDRB yang tinggi tetapi dengan ketimpangan pendapatan yang besar akan menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Nilai rasio gini rata-rata Indonesia yang masih menunjukkan ketimpangan sedang sampai tinggi (Handayani, 2023). Hal ini membuat masyarakat miskin merasa terbebani oleh pajak tanpa mendapatkan manfaat yang setimpal dari belanja daerah. Kondisi ini sebagaimana *Fairness Heuristic Theory*, membuat masyarakat menjadi merasa tidak diperlakukan adil dan akhirnya enggan untuk patuh pajak.

#### **Pengaruh interaksi belanja daerah dan rasio gini terhadap kepatuhan pajak**

Hasil regresi dalam Model 2 juga menunjukkan bahwa interaksi antara belanja daerah dan rasio gini tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Koefisien variabel interaksi ini adalah -0.011894 dengan *p-value* yang lebih besar dari 0.05, yang menunjukkan bahwa interaksi ini tidak memberikan dampak yang signifikan pada kepatuhan pajak di provinsi-provinsi di Indonesia. Sehingga belanja daerah tidak mampu memberikan efek moderasi yang membuat pengaruh rasio gini menjadi signifikan.

Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan ketidaksignifikanan ini. Pertama, rasio gini yang tinggi (secara rata-rata masih diatas 0,3) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang besar pada daerah-daerah di Indonesia. Meskipun belanja daerah diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan ini melalui redistribusi kekayaan, proses ini tidak efektif untuk langsung mempengaruhi kepatuhan pajak. Belum efektifnya belanja daerah dan efisiensi yang masih belum bagus membuat efek moderasi dari belanja dengan dasar *fiscal synchronization hypothesis* belum dapat tercapai.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Beberapa faktor memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di seluruh provinsi di Indonesia, sementara faktor-faktor lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. IPM secara konsisten menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik dalam model regresi sebelum maupun sesudah interaksi dengan variabel belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Belanja daerah juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, termasuk dalam model yang melibatkan interaksi dengan variabel independen lainnya. Efektivitas dan efisiensi dari belanja daerah mampu memengaruhi keputusan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, tingkat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel kontrol menunjukkan pengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa provinsi dengan kemandirian keuangan yang lebih tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Di sisi lain, variabel tingkat kemiskinan, pertumbuhan PDRB, dan rasio gini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam kedua model regresi. Meskipun ada indikasi bahwa peningkatan kemiskinan cenderung menurunkan kepatuhan pajak, dan pertumbuhan PDRB serta rasio gini memiliki koefisien positif, pengaruh-pengaruh ini tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pembangunan manusia, pengelolaan belanja daerah yang efektif, dan peningkatan kemandirian keuangan merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di seluruh provinsi di Indonesia. Interaksi antara belanja daerah dan IPM memperkuat pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sementara interaksi dengan variabel lainnya tidak memberikan pengaruh signifikan. Hasil ini menyoroti pentingnya faktor sosial khususnya IPM dan belanja pemerintah dalam

membentuk perilaku kepatuhan pajak masyarakat dan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak di seluruh provinsi di Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas hidup (IPM) dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.
2. Optimalisasi belanja daerah melalui transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran yang ditingkatkan agar masyarakat lebih percaya dan patuh membayar pajak.
3. Mendorong kemandirian keuangan daerah dengan optimalisasi PAD dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
4. Melakukan penelitian lanjutan pada level lebih mikro, yakni kabupaten/kota guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pengaruh faktor sosial-ekonomi dan belanja publik terhadap kepatuhan pajak.
5. Mempertimbangkan penambahan variabel yang berpotensi memoderasi atau memediasi hubungan antara faktor sosial-ekonomi dan kepatuhan pajak, seperti tingkat literasi pajak masyarakat, kualitas pelayanan pajak daerah, tingkat digitalisasi perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, A., Wahyuni, S., & Asrida, A. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap penerimaan pajak (analisis data tahun 2012-2023). *Jurnal Ekonomika*, 16(1), 7–13. <https://doi.org/10.51179/eko.v16i1.2567>
- Aji, F. B., & Sbm, N. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 10(1), 1–12. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Alwi, M., Su'un, M., & Amiruddin. (2021). The effect of poverty levels and perkapita income on regional tax revenue and audit opinion with community

- confidence as intervening variables towards Indonesian regional governments. *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 54–65. <https://jurnalpertanianumpar.com/index.php/economos/article/view/780/414>
- Asmarani, N. G. C. (2020, March 23). Apa itu kepatuhan pajak? DDTC News.
- Ayunda, W. P., Azlina, N., & Sofyan, A. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15. <https://www.neliti.com/publications/34101/pengaruh-sanksi-perpajakan-pengetahuan-pajak-sikap-wajib-pajak-dan-tingkat-ekonomi>
- Beeri, I., Zaidan, A., & Zeedan, R. (2022). Willingness to pay taxes through mutual trust: The effect of fairness, governability, tax-enforcement and outsourcing on local tax collection rates. *Governance*, 35(4), 1229–1252. <https://doi.org/10.1111/gove.12662>
- Berutu, M. I. A., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4751–4758. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3552/2915>
- Bhakti, A. P., Mariatul Aini, Purwanto, Adriyanto, Bhimantara Widyajala, Agung Widiadi, Kindy R. Yahrir, Imam Mukhlis Affandi, Britany Alasen Sembiring, Ilham Hadiana, Purwandi Santoso, Isnanto Wimboro Dahrojatun Catur Panggih Pamungkas, Poppy Suprapti, Irfan Sofi, Sigit Wahyu Kartiko, Ganjar Prihatmoko, Nanag Garendra Timur, Amrul Yusroni, Rossi Rizki Bestari, ... Netta An'amta Desli Sanati. (2022). Laporan perkembangan ekonomi dan fiskal daerah. [https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/LPEFD\\_Edisi\\_XL\\_\\_\\_Agustus\\_2023\\_fin.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/09/LPEFD_Edisi_XL___Agustus_2023_fin.pdf)
- BPS RI. (2023a). Indeks Pembangunan Manusia. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80bec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html>
- BPS RI. (2023b). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabdada/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023.html>
- BPS RI. (2023c, July 17). Gini ratio menurut provinsi dan daerah. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>
- BPS RI. (2023d, July 17). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen). BPS RI.
- BPS RI. (2024a). Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi, 2021-2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1MyMy/proportion-of-informal-employment-in-total-employment-by-province.html>
- BPS RI. (2024b, April 30). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Pengeluaran. BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/04/30/9385278595f148282c3d1051/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-menurut-pengeluaran--2019-2023.html>

- Budiman, N. A., Novi Antika, F., & Mulyani, S. (2021). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 16(1), 15–28. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v16i1.32>
- Chang, T., Liu, W. R., & Caudill, S. B. (2002). Tax-and-spend, spend-and-tax, or fiscal synchronization: new evidence for ten countries. *Applied Economics*, 34(12), 1553–1561. <https://doi.org/10.1080/00036840110103265>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role Of Local Wisdom to Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7010>
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.174>
- Dharmawan, I. (2024, May 14). Memahami perbedaan pajak pusat dan pajak daerah. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/memahami-perbedaan-pajak-pusat-dan-pajak-daerah#:~:text=Pada%20tingkat%20Provinsi%2C%20pajak%20daerah%20seperti%20Pajak%20Kendaraan,atas%20Tanah%20dan%20Bangunan%20%28BPHTB%29%20menjadi%20sumber%20pendapatan.>
- DJP RI. (2024). 86. Rasio pajak (tax ratio) dari masa ke masa. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>
- DJPK Kemenkeu. (2024). Data Series APBD 11 Januari 2024 . DJPK Kemenkeu. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1). <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- Ernawati, E., Tajuddin, T., & Nur, S. (2021). Does Government Expenditure Affect Regional Inclusive Growth? An Experience of Implementing Village Fund Policy in Indonesia. *Economies*, 9(4), 164. <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Evi, T. (2016). The Effect of Taxpayer Compliance Against Increasing The Tax Revenue Agency . *International Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 84–92. <https://dosen.perbanas.id/docs/wp-content/uploads/2020/08/Jurnal-The-Effect-of-Taxpayer-Compliance.pdf>
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139192675>
- Gangl, K., & Torgler, B. (2020). How to Achieve Tax Compliance by the Wealthy: A Review of the Literature and Agenda for Policy. *Social Issues and Policy Review*, 14(1), 108–151. <https://doi.org/10.1111/sipr.12065>
- Handayani, R. (2023, December). Rasio gini: Alat ukur ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/ekonomi/rasio-gini-alat-ukur-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia/>
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi kebijakan pajak daerah* (Carunia Mulya Firdausy, Ed.; 1st ed., Vol. 1).

- Yayasan Pustaka Obor Indonesia.  
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_tim/buku-tim-public-78.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-78.pdf)
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Heider, F. (2013). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Indah Nursyamsiah. (2021). *Desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pajak daerah terhadap kemandirian daerah [Akuntansi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta]*. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Kalaš, B., Mirović, V., & Andrašić, J. (2017). Estimating the Impact of Taxes on the Economic Growth in the United States. *Economic Themes*, 55(4), 481–499. <https://doi.org/10.1515/ethemes-2017-0027>
- Kaltra. (2024). *Sejarah Kalimantan Utara*. Provinsi Kalimantan Utara. <https://kaltaraprov.go.id/profil/sejarah>
- Kirchler, E., & Braithwaite, V. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Kurniati, D. (2023, September 30). *Kemenkeu ungkap dampak UU HKPD pada penguatan kapasitas fiskal daerah*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/kemenkeu-ungkap-dampak-uu-hkpd-pada-penguatan-kapasitas-fiskal-daerah-1797509>
- Kurniawan, T. S., Sari, D. W., & Irmawati, D. R. (2020). Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(3), 171–181. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i3.212>
- Laksmi P, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., & Ariwangsa, I. G. N. O. (2022). Pengaruh penerapan e-samsat, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157. <https://doi.org/10.38043/jiab.v7i1.3401>
- Lind, E. A. (2001). Fairness heuristic theory: Justice judgments as pivotal cognitions in organizational relations. <https://www.researchgate.net/publication/239987517>
- Mahwiyah, M., Khotimah, H., & Betara, S. (2023). Pengaruh audit pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan tax ratio di kantor pelayanan pajak tangerang selatan. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 8(1), 207–217. <https://doi.org/10.34127/jrakt.v8i1.851>
- Napitupulu, R. B., Tobing, C. E. R. L., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., & Sirait, R. T. M. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews (1st ed.)*. Madenatera.
- Nguyen, T. H. (2022). *The Impact of Non-Economic Factors on Voluntary Tax Compliance Behavior: A Case Study of Small and Medium Enterprises in*

- Vietnam. *Economies*, 10(8), 179.  
<https://doi.org/10.3390/economies10080179>
- Nicola, R. N., & Saleh, M. (2023). Pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), belanja modal dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 995–1007. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.11080>
- Ogoun, S., & Ekpulu, G. A. (2020). Educational Level and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10(1), 160. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v10i1.16106>
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, M. Y., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia editor. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200\\_buku\\_dua\\_dekade\\_desentralisasi\\_fiskal.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf)
- Raffi, G. D. Al, & Kuntadi, S. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4659–4666. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3404>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Salsabil, I., & Rianti, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 51–64.
- Sihombing, P. R. (2022). *Aplikasi STATA untuk statistisi pemula (1st ed.)*. Gemala.  
[https://www.researchgate.net/publication/358460661\\_Aplikasi\\_STATA\\_Untuk\\_Statistisi\\_Pemula](https://www.researchgate.net/publication/358460661_Aplikasi_STATA_Untuk_Statistisi_Pemula)
- Sinaga, M. M. (2023, October 12). AEOI dan Penanganan Sektor Informal untuk Naikkan Tax Ratio. *DDTC News*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D (1st ed.)*. Alfabeta.
- Sukmalalana. (2020). Analisis Terhadap Efektivitas Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/buku/public-file/buku-pka-public-12.pdf>

- Wildan, M. (2021, December 15). Rasio pajak daerah belum optimal, begini catatan kemenkeu. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/rasio-pajak-daerah-belum-optimal-begini-catatan-kemenkeu-35288>
- Wulandari, D., & Wijaya, S. (2023). The Tax Revenue from Agriculture and Manufacturing Sectors in Lower Middle-Income Countries with Exchange Rate as a Moderating Variable. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 4(3), 508–523. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i3.798>
- Yohana, I., & Wibowo, S. (2019). Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Tegalangus). *AKUNTOTEKNOLOGI: JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 11(2), 1–12. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/279/149>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>